



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Cleaning Service Rumah Sakit Metta Medika Sibolga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal 7 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 April 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman ke-1 dari 12 halaman Putusan No.48/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 089/08/IV/2001 tertanggal 7 April 2001;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan tergugat tinggal berpindah-pindah tempat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sampai pisah;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK KE 1, laki-laki, umur 15 tahun;
 - 4.2. ANAK KE 2, perempuan, umur 12 tahun;
 - 4.3. ANAK KE 3, perempuan, umur 5 tahun;
 - 4.4. ANAK KE 4, laki-laki, umur 2 tahun;Sekarang keempat orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya rukun dan harmonis sampai dengan bulan November 2013, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Tergugat sering memukul jasmani Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering mabuk;
 - 5.3. Tergugat sering memaki Penggugat dan juga orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Juni 2017 dimana Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat dan mengatakan didepan orang ramai

Halaman ke-2 dari 12 halaman Putusan No.48/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat "lonte" lalu pada keesokan harinya, Tergugat memaki orang tua Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, oleh karena Penggugat keluarga kurang mampu/miskin dan tidak punya pekerjaan tetap, maka Penggugat memohon dibebaskan dari segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

A. PRIMAIR:

1. Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman ke-3 dari 12 halaman Putusan No.48/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama Mhd. Harmaini, S. Ag, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juli 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan kedua hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 dan persidangan setelahnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 089/08/IV/2001 tertanggal 7 April 2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, dan terakhir mereka tinggal di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sampai pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung sampai bulan November 2013, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermabuk-mabukan, suka memukul Penggugat, dan sering memaki Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi sering mendengar dari keterangan keluarga dan para tetangga yang menyatakan bahwa mereka sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mahogani Arah Laut, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman ke-5 dari 12 halaman Putusan No.48/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, dan terakhir mereka tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambah, Kota Sibolga sampai pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak mereka dikaruniai anak pertama sampai lahir anak keempat juga terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan, dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi sering mendengar dari keterangan keluarga dan para tetangga yang menyatakan bahwa mereka sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Halaman ke-6 dari 12 halaman Putusan No.48/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mhd. Harmaini, S. Ag, namun berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman ke-7 dari 12 halaman Putusan No.48/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 7 April 2001 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
2. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2013 disebabkan Tergugat sering bermabuk-mabukan, sering memukul Penggugat dan sering memaki Penggugat dan orang tua Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Juni 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua dan persidangan-persidangan seterusnya Tergugat tidak datang ke persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya serta telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut

Halaman ke-8 dari 12 halaman Putusan No.48/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu adik dan ibu kandung Penggugat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan juni 2017 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 (pertama) dan Saksi 2 (kedua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu tanggal 7 April 2001;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
3. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman ke-9 dari 12 halaman Putusan No.48/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan diantara Penggugat dengan Tergugat, karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana digambarkan dalam firman Allah SWT dalam Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 7 Juli 2017 mengenai Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka Penggugat dibebaskan dari membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebankannya kepada DIPA Pengadilan Agama Sibolga Tahun 2017;

Halaman ke-10 dari 12 halaman Putusan No.48/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan j.s. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sibolga Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Surisman. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Khamami, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Surisman.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag. **Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.**

Panitera

Ttd.

Khamami, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 0,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 0,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

----- +

J u m l a h Rp.236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman ke-12 dari 12 halaman Putusan No.48/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)